BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoretis Mengenai Pemberian Remisi Pada Narapidana

1. Pengertian remisi

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting .Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para Narapidana, untuk itu di dalam sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila Narapidana tidak berkelakuan baik maka tidak dapat diberikan remisi[1]

Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indoesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum[2]. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus.[3]

---

[1] Ibid Hlm 133

[2] Poerwo Darminto WJI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984 Hlm 350

[3] Andi Hamzah, Dikutup dalam Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung 2006, Hlm 133

Pengertian Remisi Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan;

> "Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

2. Dasar Hukum Remisi

Peraturan pokok yang dijadikan dasar hukum dalam rangka pemberian remisi adalah [4];

a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan:

   Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi:
   " Narapidana berhak :
   a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya ;
   b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ;
   c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran ;
   d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak ;
   e. Menyampaikan keluhan ;
   f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
   g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ;
   h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
   i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) ;
   j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga ;
   k. Mendapatkan pembebasan bersyarat ;
   l. Mendapatkan cuti menjelang bebas ; dan

---

[4] Andi Hamzah , *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Radar Jaya offside, Jakarta, 1983, Hlm 70

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “

“Pasal 14 Ayat (2)
Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

b. Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 34
(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidanayang telah memenuhi syarat:
   a. berkelakuan baik; dan
   b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
   a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi;dan
   b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Pasal 1
“ (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
(2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
(3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.”

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

" a. remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan

b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, denganketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan."

Pasal 3

" (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

a. berbuat jasa kepada negara;

b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau

c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan."

d. Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor. M. 09.HN.02.01 Tahun 1999 Pelaksanaan Keputusan Presiden No 174 tahun1999 tentang Remisi.

"Dalam hal pemberian Remisi, Menteri Hukum dapat mendelegasikan pelaksanaanya kepada Kepala Kantor Wilayah."

e. Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor.04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.

f. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor. M.10.HN.02.01 Tahun1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian remisi Khusus.

3. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sannksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menrut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.[5]

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono mengatakan; Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik[6], dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman[7]

---

[5] Poerwo Darminto WJI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984 Hlm 215

[6] Willson dikutip dalam, Dwijaya Priyatno, *Sistem Peradilan Pidana penjara*, Rafika aditama, bandung 1996 Hlm 67

[7] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada,Jakarta 2010 Hlm 59

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

B. Tinjauan Teoretis Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah

> " Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan."

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Istilah lapas di Indonesia, sebelumnya dikenal dengan istilah penjara[8].

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Secara etimologis., Pemasyarakatan merupakan kata kerja yang dibendakan. Pemasyarakatan berasal dari kata kerja memasyarakatkan. Memasyarakatkan mengandung dua arti, pertama yaitu menyebarkan ide kepada masyarakat luas untuk diketahui, dimiliki atau dianut. kedua, adalah melakukan usaha melalui proses yang wajar untuk dalam rangka memperlakukan anggota masyarakat agar

[8] Petrus & Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 45.

bersikap atau berperilaku sesuai dengan tatanan norma yang terdapat dalam masyarakat.[9]

Definisi Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah;

> " Kegiatan untuk melakukan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana."

Kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut dasar perlakuan terhadap warga binaan dan anak didik yang dikenal dengan nama Sepuluh (10) Prinsip Pemasyarakatan :[10]

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.

---

[9] I*bid* Hlm 120
[10] *Ibid* Hlm 127

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan ana didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan

2. Fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan kajian teoretis mengenai peran lembaga pemasyarakatan dibentuk berdasarkan adanya kebutuhan masyarakat. Priyatno menyatakan bahwa: “Fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan diatur dalam Sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan , hal ini merupakan pelaksanaan dari

pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.[11]

Fungsi lembaga pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi sikap dan perilaku yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum tetap. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor . 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah;

> " Berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

Fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan Irwanto menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana yang hilang kemerdekaannya agar kapok sehinggga membangkitkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan salah yang telah dilakukannya serta menimbulkan kesanggupan dan kemampuan untuk merobah dan memperbaiki dirinya sehingga mereka nanti kembali ke masyarakat berlaku sebagi warga negara yang baik dan berguna.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa, Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :" [12]

a. Pengayoman;
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
c. Pendidikan;

---

[11] *Ibid* Hlm 56
[12] *Ibid* Hlm 46

d. Pembimbingan;
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan :

a. Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
c. Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan keroganian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.
f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan kedalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Lembaga Pemasyarakatan didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kota madya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan

atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu :

a. Menurut usia :

1) Lembaga Pemasyarakatan untuk Anak

2) Lembaga Pemasyarakatan untuk Dewasa

b. Menurut jenis kelamin

1 Lembaga Pemasyarakatan khusus Wanita

2. Lembaga Pemasyarakatan khusus Laki-laki

c. Menurut Klasifikasinya :

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01. Tahun 2011 tentang Perubahan atas keputusan menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 4

(1) Lapas diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Klas yaitu;
    a. LAPAS klas 1
    b. LAPAS klas IIA
    c. LAPAS Klas IIB
    d. LAPAS Klas III
(2) Klasifikasi tersebut pada ayat 1 didasarkan atas kapasitas,tempat kedudukan dan kegiatan kerja."

Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 perubahan Keduan atas Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan
5. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban, dan Syaratsyarat Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, seperti yang telah ditetapkan dalam KepMen Kehakiman RI Nomor : M.01.-PK.04.10 Tahun

1998 bahwa tuga pembimbing kemasyarakatan Bapas adalah :

a. Membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara Anak Nakal (anak yang berhadapan dengan hukum)-(wilayah Kerja BAPAS)
b. Menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS Anak,
c. Menentukan Program perawatan Tahanan di RUTAN,
d. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan (wilayah Kerja BAPAS)

6. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan
7. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan

3. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin

Penjara Sukamiskin yang sekarang di kenal dengan nama Lapas Klas I Sukamiskin dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 1918 dan mulai difungsikan pada tahun 1924 sebagai tempat hukuman bagi kaum intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik karena bertentangan dengan

Penguasa Belanda dengan nama *"Straft Gevanngenis Voor Intelectullen"*, berlokasi di Jalan A.H. Nasution Nomor 114 Bandung.[13]

Penjara Sukamiskin memiliki nilai sejarah bagi Bangsa Indonesia karena banyak tokoh nasional pernah dipenjarakan disini, antara lain Presiden RI pertama, Ir. Soekarno pernah menghuni Kamar Nomor. 1 Blok Timur Atas. Dipenjara inilah Ir. Soekarno menulis buku berjudul "Indonesia Menggugat". Bangunannya memiliki ciri khas tersendiri, jika dilihat dari atas mirip kincir angin, karena pembagian blok mengikuti arah mata angin, kemana bilah "kincir" menunjuk: blok utara, blok selatan, blok barat dan blok timur. Masing-masing blok memiliki 2 (dua) lantai yang saling berhubungan melalui bangunan bundar paling tinggi ditengah sebagai porosnya.[14]

Sejalan dengan perkembangan konsep perlakuan terhadap pelanggar hukum dari sistem penjara ke Sistem Pemasyarakatan, Penjara Sukamiskin berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Dewasa Muda Sukamiskin Bandung, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 01-PR.07.03 Tahun 1985 ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin. Dan pada tanggal 22 Juni 2010 telah dilakukan penandatanganan Prasasti Lapas klas I Sukamiskin menjadi Lapas Pariwisata oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

[13] Diakses melaui http://lapassukamiskin.com/tentangkami/01/2014/cat/4/1 pada tanggal 30 Januari 2014 ,Pukul 18.24 Wib

[14] *Ibid*

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Lapas Sukamiskin mempunyai tugas melakukan pembinaan guna meningkatkan kualitas narapidana, meliputi kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kualitas intelektual; kualitas sikap dan prilaku; kualitas profesionalisme/keterampilan; dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani serta kualitas keamanan dalam pelayanan.[15]

a. Visi Lapas Klas I Sukamiskin

Membentuk Narapidana yang sehat seutuhnya (jasmani dan rohani) sehingga menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif dalam menghasilkan karya

b. Misi Lapas Klas I Sukamiskin

Melaksanakan Pembinaan sekaligus mempersiapkan Narapidana agar siap kembali ke masyarakat dan menjadi manusia yang berperan aktif dalam pembangunan melalui program :

1. Pembinaan rohani (mental) dalam agama dan emosional.
2. Pembinaan keterampilan (soft skill) yang berbasis kebutuhan di masyarakat.
3. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi narapidana.
4. Menjaga keamanan bagi masyarakat, petugas dan narapidana.

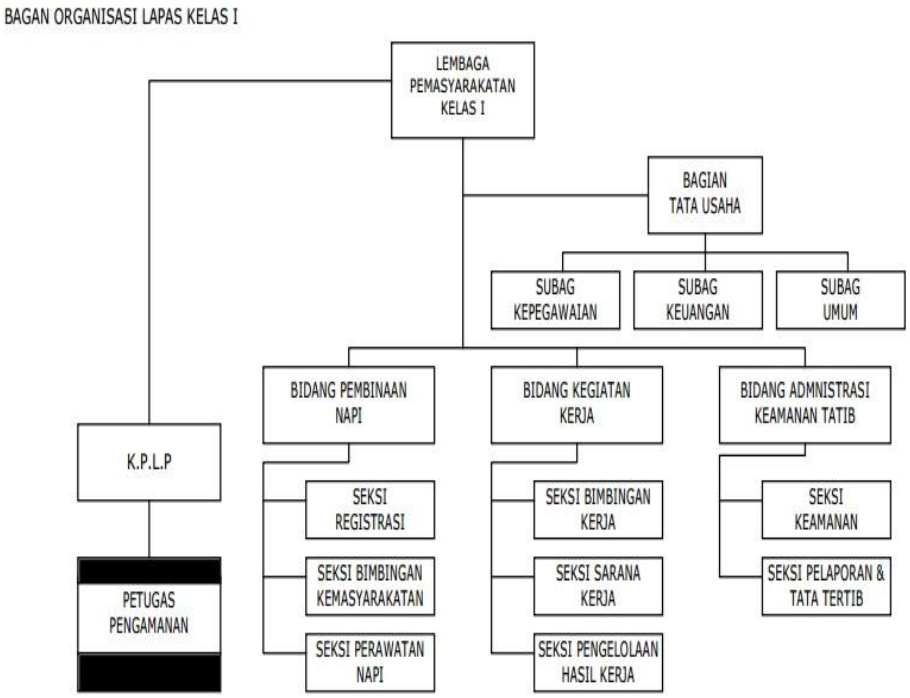
[15] *Ibid*

5. Menjadi Lapas yang *akuntable* dan pelayanan prima bagi publik

c. Moto Lapas Klas I Sukamiski

"Berdo'a dan Berkarya"

d. Sruktur Organisasi



4. Tugas Para Pegawai Lembaga Pemasyarakatan

a. Kepala lembaga pemasyarakatan

Bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi lembaga pemasyarakatan dan

bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas I Sukamiskin.

b. Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan kelas I Sukamiskin. Bagian tata usaha terdiri atas ;

1. Sub. Bagian Kepegawaian

   Bertugas melakukan urusan kepegawaian

2. Sub. Bagaian Keuangan

   Bertugas melakukan urusan keuangan

3. Sub. Bagian Umum

   Bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Bidang Pembinaan Narapidana

Bertugas melakukan pembinaan narapidana. Bidang pembinaan terdiri atas:

1. Seksi Registrasi

   Bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.

2. Seksi Bimbingan Pemasyarakatan

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan pemasyarakatan

3. Seksi Perawatan Narapidana

Bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana

d. Bidang Kegiatan Kerja

Bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja. Bidang kegiatan kerja terdiri atas ;

1. Seksi Bimbingan Kerja

Bertugas memberikan petunjuk dan membimbing kerja bagi narapidana

2. Seksi Sarana Kerja

Bertugas mempersiapkan fasilitas dan sarana kerja

3. Seksi Pengolahan Hasil Kerja

Bertugas mengelolah hasil kerja dan pemasarannya

e. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas mengatur jadwal petugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang administrasi keamanan tata tertib terdiri atas ;

1. Seksi Keamanan

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

2. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan

f. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Sukamiskin